



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 382 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PENGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pemberlakuan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat ) di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta yang berdampak pada terganggunya kelancaran aktivitas perdagangan pasar tradisional, maka perlu memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Besaran Tarif Retribusi Penggunaan Kios, Los, dan Pelataran Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR.

KESATU : Memberikan pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los, dan pelataran pasar kepada pedagang pasar tradisional di Kota Yogyakarta yang terkena dampak pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Jangka waktu pemberian pengurangan besaran tarif retribusi penggunaan kios, los dan pelataran pasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 September 2021

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
  2. Ka. BPKAD Kota Yogyakarta;
  3. Ka. Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
  4. Yang Bersangkutan
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 382 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN BESARAN  
TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN KIOS,  
LOS, DAN PELATARAN PASAR

RINCIAN DAFTAR PENGURANGAN  
BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN  
KIOS, LOS DAN PELATARAN PASAR

NO	PASAR	PENGURANGAN RETRIBUSI (%)
1	Beringharjo Barat	50 % (lima puluh persen)
2	Klitikan Pakuncen	50 % (lima puluh persen)
3	Pasty	25 % (dua puluh lima persen)
4	Tunjungsari	25 % (dua puluh lima persen)
5	Beringharjo Tengah	25 % (dua puluh lima persen)
6	Giwangan	25 % (dua puluh lima persen)
7	Prawirotaman	25 % (dua puluh lima persen)
8	Beringharjo Timur	10 % (sepuluh persen)
9	Kranggan	10 % (sepuluh persen)
10	Pingit	10 % (sepuluh persen)
11	Karangwaru	10 % (sepuluh persen)
12	Serangan	10 % (sepuluh persen)
13	Suryobrantan	10 % (sepuluh persen)
14	Senen	10 % (sepuluh persen)
15	Pathuk	10 % (sepuluh persen)
16	Terban	10 % (sepuluh persen)
17	Lempuyangan	10 % (sepuluh persen)
18	Sanggrahan	10 % (sepuluh persen)
19	Demangan	10 % (sepuluh persen)
20	Talok Gendeng	10 % (sepuluh persen)
21	Legi Kotagede	10 % (sepuluh persen)
22	Gedongkuning	10 % (sepuluh persen)
23	Pujokusuman	10 % (sepuluh persen)
24	Ledok Gondomanan	10 % (sepuluh persen)
25	Karangkajen	10 % (sepuluh persen)
26	Sentul	10 % (sepuluh persen)
27	Gading	10 % (sepuluh persen)
28	Ngasem	10 % (sepuluh persen)
29	Legi Patangpuluhan	10 % (sepuluh persen)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI